

**ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN  
KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI  
KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA  
(Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

Oleh:

**Revalina Aurelia Oktanti<sup>1</sup>**

**Abdur Rohman<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: [220721100146@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100146@student.trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** MSMEs have a significant role in the Indonesian economy, contributing to job creation, encouraging economic growth, and improving people's welfare. Many MSMEs still ignore the legality aspect in running their businesses. MSMEs are a key element in the Indonesian economy, many MSMEs still ignore the legality aspect in running their businesses. MSMEs that do not have business legality are at risk of facing legal sanctions, difficulty in obtaining access to capital, and difficulties in developing and competing in the market. This study uses a descriptive qualitative method, namely data collection through surveys and interviews. The granting of business licenses has an important role in providing convenience to business actors in the small and medium sector to obtain their rights and feel more secure in carrying out their operations. The granting of business licenses has an important role in providing convenience to business actors in the small and medium sector to obtain their rights and feel more secure in carrying out their operations. The author collected data by surveying and interviewing business owners of Dimiraka Catering and Pastry with an address in JL. Kalilom Lor Indah GG Kenongo No. 39, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya City, East Java, Indonesia. The author has conducted interviews with the owners of Dimiraka Catering*

---

Received June 12, 2024; Revised June 18, 2024; June 22, 2024

\*Corresponding author: [220721100146@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100146@student.trunojoyo.ac.id)

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

*and Pastry to obtain data on the legality aspects that have been implemented, based on the results of interviews obtained with the business owners of Dimiraka Catering and Pastry. Dimiraka Catering and Pastry realizes that Halal Certificates and NIB are needed in their business. The conclusion of the Governance Analysis of Legality and Halal Aspects in the Food Catering Business in Kenjeran District, Surabaya City is that in the business Dimiraka Catering and Pastry has implemented most of the legality aspects in business, namely the Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate.*

**Keywords:** *Legality, Business, Business Feasibility, Halal*

**Abstrak.** UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM menjadi elemen kunci dalam perekonomian Indonesia, banyak UMKM yang masih mengabaikan aspek legalitas dalam menjalankan usahanya. UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha berisiko menghadapi sanksi hukum, kesulitan mendapatkan akses permodalan, dan mengalami kesulitan dalam berkembang dan bersaing di pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Pemberian izin usaha memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di sektor kecil dan menengah untuk memperoleh hak-haknya dan merasa lebih terjamin dalam menjalankan operasinya. Pemberian izin usaha memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di sektor kecil dan menengah untuk memperoleh hak-haknya dan merasa lebih terjamin dalam menjalankan operasinya. Penulis mengumpulkan data dengan survei dan wawancara kepada pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry yang beralamat di JL. Kalilom Lor Indah GG Kenongo No. 39, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Penulis telah melakukan wawancara kepada owner Dimiraka yang Catering and Pastry untuk mendapatkan data mengenai aspek legalitas yang telah diterapkan, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh kepada pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry. Dimiraka Catering and Pastry menyadari bahwa Sertifikat Halal dan NIB sangat dibutuhkan dalam usahanya. Hasil kesimpulan terhadap Analisis Tata Kelola Aspek Legalitas Dan Kehalalan Pada Usaha Catering Makanan Di Kecamatan Kenjeran Kota

Surabaya adalah Bahwa dalam usaha Dimiraka Catering and Pastry sudah menerapkan sebagian besar aspek legalitas dalam berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

**Kata Kunci:** Legalitas, Usaha, Kelayakan Bisnis, Kehalalan

## **LATAR BELAKANG**

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi UMKM diatur oleh UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan definisi dan ketentuan terkait (Susanto, 2020). Menurut undang-undang tersebut, Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha Besar, dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan (Herlambang & Hakim, 2023).

UMKM menjadi elemen kunci dalam perekonomian Indonesia, memegang peran sentral dalam strukturnya. Data menunjukkan bahwa UMKM mendominasi secara signifikan, mencapai 64,13 juta bisnis atau 99,92% dari total sektor bisnis yang mencapai 64,19 juta entitas menurut data dari ekon.go.id (Armiani dkk., 2022). Meskipun UMKM sering kali merupakan bisnis kecil yang dijalankan dari rumah atau skala yang terbatas, pentingnya legalitas usaha sangat memengaruhi kemampuan produk UMKM untuk bersaing di pasar (Armiani dkk., 2022), (Maharani dkk., 2024). Legalitas usaha, yang juga dikenal sebagai izin usaha, merupakan faktor krusial yang mencerminkan identitas resmi dari suatu bisnis, sehingga memastikan pengakuan dan penerimaannya yang sah di masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Pemberian izin usaha memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di sektor kecil dan menengah untuk memperoleh hak-haknya dan merasa lebih terjamin dalam menjalankan operasinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi tiga tingkat risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Bagi kegiatan usaha dengan risiko rendah, izin yang dibutuhkan adalah Nomor Induk

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

Berusaha (NIB). Sementara untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah, diperlukan NIB bersama dengan sertifikat standar, dan untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, diperlukan NIB beserta izin khusus (Herlambang & Hakim, 2023), (Sukma dkk., 2024).

Banyak UMKM yang masih mengabaikan aspek legalitas dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan utama. Pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya aspek legalitas, dimana banyak pelaku UMKM tidak menyadari konsekuensi hukum dari kelalaian dalam mengurus legalitas usaha. Kedua, biaya dan birokrasi yang rumit dalam proses pengurusan legalitas usaha menjadi hambatan bagi UMKM, terutama bagi yang memiliki modal terbatas. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan birokrasi menyebabkan beberapa pelaku UMKM merasa bahwa pengurusan legalitas hanya membuang waktu dan uang. Terakhir, budaya informal yang masih kuat di Indonesia mendorong beberapa pelaku UMKM untuk tidak mengurus legalitas, mengandalkan kepercayaan pelanggan sebagai cukup (Fahrunnisa dkk., 2023), (Susanto, 2020).

Sebagai hasilnya, UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha berisiko menghadapi sanksi hukum, kesulitan mendapatkan akses permodalan, kehilangan kepercayaan konsumen, dan mengalami kesulitan dalam berkembang dan bersaing di pasar. Solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap legalitas termasuk penyuluhan dan edukasi, menyederhanakan proses pengurusan legalitas, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah (LM, 2023), (Subali Patma dkk., 2021). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek legalitas yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM dan mengembangkan strategi yang tepat bagi UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aspek legalitas akan menjadi relevan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Legalitas Usaha**

Legalitas usaha adalah kebutuhan utama bagi semua pengusaha, berfungsi sebagai perlindungan hukum yang sangat penting. Proses mendapatkan legalitas usaha bukan hanya tentang mendapatkan izin, tetapi juga tentang mendapatkan akses resmi terhadap semua informasi yang berkaitan dengan usaha, termasuk identitas perusahaan dan semua

aspek pendiriannya serta kegiatan operasionalnya. Legalitas usaha memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut aman dan berkualitas tinggi (Ilham, 2024). Legalitas usaha meliputi sejumlah dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, Label Halal, dan berbagai dokumen lainnya. Dalam konteks peraturan yang berlaku di Indonesia, legalitas usaha menjadi hal yang krusial bagi semua jenis usaha, baik itu skala besar maupun kecil (Masduki, 2022).

Menjadi penduduk di negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa segala aktivitas yang dilakukan tunduk pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal izin usaha. Usaha yang telah sah secara hukum akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dapat mendukung perkembangan bisnisnya. Izin usaha merupakan bentuk kepercayaan dari negara terhadap bisnis yang dijalankan, dan perusahaan yang telah memperoleh izin usaha akan mendapat perlindungan dari undang-undang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketika usaha sudah memenuhi standar keamanan, maka proses menjalankan usaha akan terasa lebih lancar dan nyaman. Telah terjadi banyak kasus di mana suatu usaha ditutup secara tiba-tiba oleh pemerintah karena tidak memiliki izin usaha (Masduki, 2022).

Tidak peduli seberapa kecil usaha yang dimiliki, legalitas usaha memiliki beberapa fungsi penting, yakni:

1. Legalitas usaha berperan sebagai identitas resmi dari usaha yang menunjukkan keberadaannya secara hukum.
2. Legalitas usaha sering menjadi syarat yang diperlukan ketika ingin mengembangkan bisnis, seperti mengajukan suntikan modal dari investor atau lembaga keuangan.
3. Dalam konteks bisnis internasional, memiliki legalitas usaha menjadi syarat utama untuk melakukan transaksi dengan perusahaan internasional, baik itu ekspor-impor barang maupun menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan asing.
4. Legalitas usaha juga menjadi bukti kredibilitas bahwa bisnis tersebut telah diakui dan diatur secara resmi oleh hukum (Ilham, 2024), (Masduki, 2022).

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

Menurut Konstitusi Negara, UUD 1945, dan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998, peran penting UMKM dalam membangun ekonomi rakyat sangatlah jelas. UMKM dianggap sebagai komponen krusial dalam menciptakan kerangka ekonomi nasional yangimbang, makmur, dan adil. Definisi UMKM telah diuraikan secara detail dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Awalnya, definisi UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Hanim & Noorman, 2018). Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut

1. Usaha Mikro (UM) merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha perorangan (Hanim & Noorman, 2018).
2. Usaha Kecil (UK) merujuk kepada usaha mandiri yang beroperasi dalam sektor ekonomi produktif (Hanim & Noorman, 2018).
3. Usaha Menengah (UM) merujuk kepada usaha mandiri yang beroperasi dalam sektor ekonomi produktif. UM dapat dikelola oleh individu atau badan usaha, tetapi tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil maupun Usaha Besar (Hanim & Noorman, 2018).
4. Usaha Besar (UB) yaitu entitas ekonomi dengan skala produktif yang besar, yang melebihi batas kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang dimiliki oleh Usaha Menengah. Kategori UB meliputi berbagai jenis entitas, seperti BUMN yang dimiliki oleh negara untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, usaha swasta yang dikelola oleh individu atau kelompok, usaha patungan yang merupakan hasil kerjasama antara dua atau lebih pihak, serta usaha asing yang didirikan oleh investor asing untuk beroperasi di Indonesia (Hanim & Noorman, 2018).
5. Dunia Usaha bagaikan simfoni raksasa yang mengantarkan Indonesia menuju kemajuan ekonomi. Simfoni ini terdiri dari paduan suara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) yang bahu-membahu menjalankan kegiatan ekonomi di seluruh penjuru negeri (Hanim & Noorman, 2018).

Dalam perspektif usaha, UMKM dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

1. UMKM Sektor Informal

Kelompok ini mencakup pelaku usaha yang beroperasi secara informal, sering kali tanpa izin resmi dan di luar cakupan regulasi pemerintah (Krisna & Nuratama, 2021).

## 2. UMKM Mikro

Kelompok ini terdiri dari pelaku usaha yang memiliki keterampilan tertentu, seperti pengrajin atau tukang jahit, namun cenderung kurang memiliki semangat kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya secara lebih besar (Krisna & Nuratama, 2021).

## 3. Usaha Kecil Dinamis

Kelompok ini merupakan UMKM yang memiliki semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka seringkali menjalin kerjasama dengan pihak lain, menerima pekerjaan subkontrak, atau terlibat dalam kegiatan ekspor untuk mengembangkan usahanya (Krisna & Nuratama, 2021).

## 4. *Fast Moving Enterprise*

Kelompok ini terdiri dari UMKM yang memiliki kewirausahaan yang tangkas dan siap untuk berkembang menjadi usaha besar. Mereka memiliki inovasi yang cukup baik, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar, dan kapasitas untuk tumbuh dengan cepat (Krisna & Nuratama, 2021).

### **Sertifikasi atau Labelisasi Halal**

Sertifikasi halal dan pelabelan halal mewakili kegiatan yang berbeda meskipun saling berhubungan. Hasil dari upaya sertifikasi halal adalah pemberian sertifikat halal, dengan ketentuan bahwa produk yang ditentukan sesuai dengan kriteria untuk menjadi halal. Tujuan sertifikasi pada dasarnya berfungsi sebagai pengakuan formal bahwa produk yang ditunjuk memenuhi standar halal, akibatnya menanamkan kepercayaan pada konsumen. Sebaliknya, pelabelan halal memerlukan penggabungan prasasti halal atau deklarasi pada kemasan produk sebagai indikasi status halalnya (Syarif dkk., t.t.)

Sertifikasi produk kuliner halal, baik dalam bentuk lisensi, logo, sertifikat, atau stempel, berfungsi sebagai alat identifikasi yang bertujuan untuk memberi tahu konsumen bahwa suatu makanan telah bersumber, diproduksi, dan didistribusikan sesuai dengan peraturan Islam yang ketat. Konsep sertifikasi produk kuliner halal, sebagaimana

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

didefinisikan oleh Jaiyeoba (2019) dan Muhammad (2020), berkaitan dengan dokumen resmi yang disahkan oleh lembaga-lembaga Islam, menegaskan bahwa barang-barang yang tercantum di dalamnya mematuhi prinsip-prinsip diet yang diuraikan oleh entitas sertifikasi khusus (Alfarizi, 2023).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (atau UUJPH) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014. Undang-undang ini diantisipasi untuk menawarkan resolusi bagi publik dan lingkungan perusahaan dalam melindungi konsumen sementara juga berfungsi sebagai kerangka hukum untuk berbagai produk halal termasuk makanan, minuman, farmasi, kosmetik, bahan kimia, komoditas biologis, dan kreasi rekayasa genetika.

Pemerintah, di bawah lingkup Kementerian Agama dan organisasi masyarakat yang beragam, dengan sungguh-sungguh mendukung penegakan UUJPH ini. Melalui pemberlakuan UUJPH ini, ada aspirasi bahwa barang dagangan Indonesia dapat menyaingi rekan-rekan asing dalam hal standar dan keunggulan, sehingga memikat basis konsumen yang substansif, terutama konsumen Islam, baik di dalam negeri maupun internasional (Agus, 2017).

Sertifikat Halal mempunyai banyak manfaat untuk konsumen, salah satunya yaitu memberikan ketenangan pada produk yang dikonsumsi bisa terjamin dan aman. Apalagi pada konsumen yang beragama Islam yang mana diperintah oleh Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang halal. Bagi produsen, sertifikasi halal sangat penting karena mempunyai dampak terhadap kemenangan pasar dalam pasar global, karena suatu produk mempunyai nilai plus sebagai cara untuk bersaing dengan para competitor. Konsumen akan lebih mudah percaya apabila suatu produk mempunyai sertifikasi halal, maka dari itu produk yang sudah bersertifikat halal adalah produk yang sudah terjamin dan aman (Salam & Makhtum, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Penulis mengumpulkan data dengan survei dan wawancara kepada owner Dimiraka Catering and Pastry yang berada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis telah melakukan wawancara kepada owner Dimiraka Catering and Pastry untuk mendapatkan data mengenai aspek legalitas

yang telah diterapkan pada usaha Dimira Catering and Pastry. Tujuannya adalah untuk memahami peran legalitas dalam meningkatkan keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan.. Fokus dari artikel ini adalah mengidentifikasi aspek legalitas yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM dan mengembangkan strategi yang tepat bagi UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aspek legalitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Usaha**

1. Nama Owner : Sri Wulandari
2. Alamat : JL. Kalilom Lor Indah GG Kenongo No. 39, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
3. Nama Bisnis : Dimiraka Catering and Pastry
4. Merintis dan menjalankan usaha “Dimiraka Catering and Pastry” sejak tahun 2010
5. Jenis Produk Usaha : Catering dan Pastry

### **Logo Usaha**



### **Filosofi Logo**

Dari gambar di atas dapat difilosofikan bahwa Dimiraka adalah gabungan dari nama anak – anak dari pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry, dan warna merah menunjukkan sebagai rasa pedas dan keberanian. Karena sebagian besar menu yang dijual pada usaha catering ini berasa pedas.

### **Sertifikasi Usaha**

Sertifikasi Halal : ID 35110016273090324

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0812230101487

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

## **Penerapan Aspek Legalitas Pada Dimiraka Catering and Pastry**

Sertifikat halal adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjamin bahwa produk yang diterbitkan telah memenuhi syarat kehalalan dan keamanan pada produk pangan. Sertifikat halal ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual oleh usaha catering, restoran, atau industri makanan lainnya adalah halal dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, terutama umat muslim. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Sertifikasi Halal bukan sekedar mengeluarkan, tetapi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membutuhkan beberapa persyaratan yaitu:

1. Memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
2. Memastikan bahwa semua tempat produksi, gudang, dan dapur memenuhi standar kebersihan ketat.
3. Memastikan bahwa semua bahan yang digunakan untuk proses produksi sesuai standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan haram.
4. Memastikan bahwa semua alat yang digunakan dalam produksi sudah memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.
5. Memastikan bahwa semua tempat penyembelihan yang digunakan dalam produksi memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.
6. Memastikan bahwa bahan - bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sudah memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.
7. Memastikan bahwa semua bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.
8. Memastikan bahwa semua bahan pengawet yang digunakan dalam proses produksi memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.

9. Memastikan bahwa semua bahan pemanis yang digunakan dalam proses produksi memenuhi standar keamanan pangan dan tidak mengandung bahan yang 'haram'.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh kepada pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry, pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry menyadari bahwa Sertifikat Halal sangat dibutuhkan dalam usahanya sehingga pemilik Dimiraka Catering and Pastry mengurus Sertifikasi Halal pada usahanya yang bertujuan agar terjamin akan kualitas kehalalan dan kualitas produk yang diproduksi dan juga untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi oleh Dimiraka Catering and Pastry telah terjamin dan telah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal.

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah Nomor Induk Usaha yang merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Dimana lembaga ini berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sehingga apabila suatu usaha telah mempunyai NIB maka usaha tersebut telah terjamin akan legalitasnya. Keuntungan dalam mempunyai NIB yaitu dapat menambah peluang usaha yang diantaranya berupa fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang dalam mendapatkan pelatihan dari dinas yang berkompeten, dan juga mendapatkan kesempatan dalam mengikuti pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry, bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) sangat penting bagi Dimiraka Catering and Pastry karena dengan adanya NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat membantu pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry untuk memiliki identitas yang sah secara hukum. Karena menurut pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry bahwa mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) juga sangat dibutuhkan dalam mengurus Sertifikat Halal.

## **KESIMPULAN**

Hasil kesimpulan terhadap Analisis Tata Kelola Aspek Legalitas Dan Kehalalan Pada Usaha Catering Makanan Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya adalah

# **ANALISIS TATA KELOLA ASPEK LEGALITAS DAN KEHALALAN PADA USAHA CATERING MAKANAN DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha Dan Kehalalan)**

1. Bahwa dalam usaha Dimiraka Catering and Pastry pemilik tersebut (Ibu Sri Wulandari) sudah menerapkan sebagian besar aspek legalitas dalam berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.
2. Bahwa aspek legalitas dan kehalalan sangatlah penting pada bisnis usaha Dimiraka Catering and Pastry karena untuk menjamin akan kualitas produk yang diproduksi, untuk meningkatkan kepercayaan kepada Masyarakat bahwa produk yang telah diproduksi telah terjamin dan telah terbukti dengan adanya Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Bahwa pemilik usaha Dimiraka Catering and Pastry sangat setuju akan pentingnya Sertifikasi Halal dalam menjalankan usahanya, menurut Ibu Sri Wulandari Sertifikasi Halal harus dipenuhi yang bertujuan untuk memastikan kehalalan produk yang dijual.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agus, P. A. (2017). KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Alfarizi, M. (2023). PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP KINERJA BISNIS BERKELANJUTAN: INVESTIGASI PEMODELAN EMPIRIS SEKTOR UMKM KULINER NUSANTARA. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.654>
- Armiani, Dwi Arini Nursansiw, Sofiati Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, & Agus Khazin Fauzi. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Fahrunnisa, F., Alkasadi, S. M. A., & ... (2023). Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia Di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta. *Aladalah*, 1(2).
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.

- Herlambang, E., & Hakim, A. R. (2023). Edukasi Pentingnya Legalitas Izin Usaha pada UMKM di Desa Sabajaya. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 426–451.
- Ilham, B. U. (2024). *Perizinan dan Legalitas UMKM*. Makassar: Nobel Press.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Krisna, P., & Nuratama, P. (2021). *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- LM, L. M. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar dalam Berbisnis. Diambil dari <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2735>
- Maharani, A., Septiani, B., P, A. D., T, E. N., & Irdina, F. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha dan Pengembangan Produk Sistik Pada UMKM RA Food Nusantara di Desa Cisalada Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1812–1819.
- Masduki, T. (2022). *Buku Pintar Legalitas : Usaha Legal , Tersertifikasi , dan Aman*. Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM RI Buku.
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). *IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG* (Vol. 3).
- Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), 246–249.
- Sukma, D. P., Wijayanto<sup>2</sup>, D. C. W., Wiseno, F. A., Putri, Syamsiah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(9), 1–23.
- Susanto, A. (2020). Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku UMKM Desa Lemah Subur. *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 870–877.
- Syarif, M., Program, H., Syariah, D. I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (t.t.). SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM). Diambil dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>